

Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar

Sardiman Saad^{1*}, Djailan Usman², Burhanuddin³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the preventive and repressive supervision of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) to Government-owned Banks in Makassar City. The method used in this study was descriptive qualitative with five informants. The data collection techniques included observation, interviews and documentation. The results of the study showed that the implementation of preventive supervision of financial services authorities (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) in supervising Makassar City government banks regarding socialization, work plans, and resources that had run optimally. Also, Repressive supervision of the audit post and inspection had run maximally. Thus, the result of this study showed that the supervision carried out by the financial services authority run maximally.

Keywords: *supervision, financial services authority, government-owned bank*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengawasan Preventif Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank milik Pemerintah di Kota Makassar, untuk mengetahui pengawasan Represif Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank milik Pemerintah di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertipe deskriptif dengan informan sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengawasi bank milik pemerintah Kota Makassar dilihat dari pengawasan preventif mengenai dari sosialisasi, rencana kerja, sumber daya sudah berjalan maksimal. Pengawasan represif mengenai dari pos audit serta inspeksi sudah berjalan maksimal sehingga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan betul-betul menjalankan peranya dengan baik.

Kata Kunci: pengawasan, otoritas jasa keuangan, bank milik pemerintah

* sardimansaad@gmail.com

PENDAHULUAN

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga tertinggi dalam bidang pengawasan yang menyangkut kegiatan perbankan dan disebut lembaga *extraordinary*, karena lembaga ini mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan seperti halnya Perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan Non-bank (asuransi, dan pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen), seluruh bisnis di Indonesia berada pada pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi instansi atau pihak manapun. Namun pembentukan lembaga superpower menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya.

Otoritas jasa keuangan yang ada di Kota Makassar haruslah menggunakan jaminan fidusia yaitu pen delegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang di delegasi, agar dapat memperjelas regulasi dalam melakukan pengawasan seperti halnya yang dikemukakan oleh : (Nazia Tunisa Alham 77 : 2014) Transaksi jaminan fidusia akan berjalan dengan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum

untuk bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia agar semakin aman transaksi yang dilakukan dan semakin lancar perekonomian Indonesia.

Ada kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan preventif yang dilakukan otoritas jasa keuangan seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar. Kusnadi adalah nasabah Bank Panin yang di dampingi oleh kuasa hukumnya Andi Amin Halim Tamattappi yang mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar. Mereka menyampaikan keluhan perihal aset miliknya yang sudah di lelang Bank Panin Makassar. Lelang aset yang berada di daerah kabupaten Gowa itu, dinilai merugikan Kusnadi. Kunjungan Kusnadi dan kuasa hukumnya Andi Amin di terima oleh staf Edukasi perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulam Papu, Aryo bersama dengan rekan-rekan OJK lainnya. Dalam pertemuan itu, Kusnadi selaku nasabah Bank Panin mengaku di rugikan atas lelang aset tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan (NJOP) Nilai Jual Obyek Pajak. Pihak Otoritas Jasa Keuangan belum dapat secara cepat dan langsung memberikan solusi terhadap Kusnadi tetap pihaknya

berjanji akan melakukan pemeriksaan dokumen permasalahan perjanjian antara pihak Nasabah yaitu Kusnadi dengan pihak dari Bank Panin Makassar. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan jika pemeriksaan terhadap Bank Panin membutuhkan waktu 20 hari.

Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar sudah memiliki sistem yang digunakan dalam melakukan pengawasan, tetapi sistem pengawasan tersebut tidak akan dapat berjalan lancar apabila tidak dilandasi dengan penerapan undang-undang yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) selain itu semua *stake holder* harus difungsikan untuk mendukung kelancaran pengawasan yang merupakan harapan semua masyarakat khususnya kota Makassar yang membutuhkan pengawasan yang ketat dalam dunia Perbankan.

M. Manullang 2005 : 173 dalam (Hetty Fitria Rahmawati 2007: 26) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai proses dalam menerapkan pekerjaan yang sudah di implementasikan, selanjutnya

menilainya dan bila perlu mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal”. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2003: 359) mengemukakan pengawasan adalah “Proses untuk memberikan jaminan bahwa setiap tujuan organisasi dan manajemen tercapai”.

Prinsip pengawasan, pengawasan *efektif* membantu usaha dan mengatur pekerjaan sesuai rencana untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana . (Terry 2010 : 396).

Di Indonesia dikenal bermacam macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung maupun tidak langsung, preventif dan represif, internal dan eksternal. Dari bentuk pengawasan ini dapat dijelaskan dalam hal ini menurut Situmorang (dalam Audy 2014;14), dalam suatu Negara terlebih dalam Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka *control*/pengawasan secara horizontal, vertikal, internal, eksternal, preventif dan represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Nurcholis (2008:313) dalam Nuralam (Vol 3, No 3 (2017) pengawasan terdiri dari :Pengawasan Preventif dikatakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah dalam

artian menjaga dan menghindari kesalahan agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada suatu kesalahan. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang sifatnya mencegah agar pemerintah tidak bertentangan/berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan. Dalam pengertian yang lebih bersifat operasional, pengawasan preventif adalah pengawasan kepada pemerintahan daerah agar dalam penetapan suatu kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan yang berbentuk pembatalan atau penangguhan pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh daerah baik itu berupa peraturan kepala daerah, peraturan daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun putusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengawasan dapat juga di tujukan ke bidang intern, maupun ke bidang ekstern, pengawasan intern biasanya di fokuskan pada hal-hal berikut: Input, yaitu jumlah dan kualitas bahan-bahan,

para anggota staf, peralatan, fasilitas-fasilitas dan informasi yang di capai pada organisasi yang terkait, aktivitas-aktivitas, yaitu *skedulling* dan pelaksanaan aktivitas, operasi-operasi transformasi serta distribusi yang terjadi dalam organisasi tersebut, output, ciri-ciri output yang diinginkan, dan output yang tidak diinginkan (polusi, bahan buangan, sampah) organisasi yang bersangkutan. (Winardi 2010 : 587).

Manullang dalam (Murhaini 2014 : 3) memberkan pemahaman tentang pengawasan. Bahwa pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilakukan, mengoreksi dan menilainya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana awal.

Atmosudirdjo dalam (Murhaini 2014 : 3) mengatakan pengawasan yaitu proses untuk penetapan pekerjaan yang akan dijalankan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak ada terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Atmosudirdjo dalam (Murhaini 2014 : 5-7), dalam mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar

dari pengawasan. Termasuk didalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang di selenggarakan dengan manajemen yang telah di tentukan tersebut. Asas ini harus di taati secara konsisten manakala pengawasan di jalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini di buat untuk melaksanakan pengawasan lembaga jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, di rumuskan bahwa OJK yaitu lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain independen, dan mempunyai tugas, fungsi, pemeriksaan, pengawasan dan wewenang pengaturan serta penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam hal ini undang-undang yang terkait.

Tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di setiap sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, akuntabel, transparan, dan teratur, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dengan stabil dan secara berkelanjutan, dan mampu dapat melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen, yang diwujudkan melalui system pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan

pengaturan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan pada setiap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dana pensiun, perasuransian, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pemeriksaan, perlindungan konsumen, penyidikan, pengawasan dan tindakan lain pada lembaga atau pelaku jasa keuangan, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di singgung dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah dibentuk dengan UU No. 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga sektor keuangan baik itu di bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan/dibentuk sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No.23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 34 tersebut yang berbunyi bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun perkembangannya dalam hal ini pengaturan perbankan juga akan diambil alih, yang berarti tidak sesuai dengan yang tertuang pada pasal 34 yang dimaksud.

Tugas pengaturan perbankan yang diambil alih oleh OJK dari Bank Indonesia, dapat juga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pengelolaan moneter karena ketika timbul masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana yang disebutkan di atas, perbankan yaitu lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan nasional. Sekalipun ada pasal-pasal yang mungkin OJK dapat berkordinasi dengan pihak Bank Indonesia apabila perekonomian sedang dalam kondisi krisis, namun tetapi pekerjaan koordinasi di Negeri ini masih relatif “mahal”, padahal dalam kondisi krisis penanganan harus dilakukan secara cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan 2 bulan setelah ujian proposal, penelitian ini berlokasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 6, PT BANK BRI Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar, PT BANK MANDIRI Kcp Makassar Sam Ratulangi, PT BANK BNI Kantor Wilayah Makassar dan

BANK BTN Kantor Cabang Makassar Raya.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertama adalah Otoritas JasaKeuangan merupakan lembaga yang mengawasi aktivitas seluruh jasa keuangan yang berada di Indonesia, kedua pemilihan lokasi ini karena Bank BRI, Bank BNI, Bank MANDIRI dan Bank BTN merupakan salah satu Bank milik Pemerintah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetil mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengawasi bank milik pemerintah Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologi yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Adapun sumber data yang digunakan terbagi atas 2 yaitu data primer dengan menggunakan

wawancara sejumlah orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengawasi bank milik pemerintah Kota Makassar dan data sekunder dengan mengumpulkan berupa dokumen ataupun laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengawasi bank milik pemerintah Kota Makassar. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI yang terletak jantung Kota Makassar tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3-5 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar merupakan salah satu kantor regional dari Otoritas Jasa Keuangan yang menangani wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga

meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi Sumber Daya Manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Dalam penelitian ini ada beberapa indikator dalam pengawasan Preventif serta pengawasan represif. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam mengawasi bank milik pemerintah Kota Makassar.

Mengenai pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, untuk menghindari kesalahan agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada suatu kesalahan maka di lakukan seminar dan sosialisasi peluncuran buku edukasi

Sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan pengawasan terhadap Bank milik Pemerintah kota makassar adalah salah satunya dengan mengadakan

Seminar, dimana dalam penyampaian Sosialisai tersebut berkenaan dengan aturan yang di peruntukan oleh Bank, untuk Tema dalam seminar tersebut akan disesuaikan dengan aturan dan rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk ikut dan patuh dalam aturan tersebut, untuk itu dilakukan penyesuaian terhadap aturan setiap bank yang karakteristiknya berbeda-beda, untuk target peserta dari sosialisasi ini biasanya dari pihak-pihak Bank yang akan di panggil berkaitan dengan materi yang akan disampaikan dan dihadiri oleh Kepala Regional 6 dan semua pengawas Bank dan juga perwakilan Setiap Bank terkait yang berada di Kota Makassar, serta salah satu langkah sosialisasi Selanjutnya adalah dalam Bentuk Fisik yang dimana OJK meluncurkan sebuah buku untuk memahami dan menghindari tindak pidana perbankan, peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya Perbankan, Adapun target sasaran dari Peluncurn Buku Edukasi ini ialah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Akademisi, dan Masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan hal sosialisasi yang di tujukan kepada pihak bank, yang mengikuti kegiatan tersebut ialah perwakilan-perwakilan Bank yang bersangkutan dan berasal dari Kantor Wilayahnya untuk lebih mendengar sekaligus mengeluarkan pendapat beserta masukannya berkenaan dengan rancangan peraturan yang akan diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sosialisasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, melalui tahapan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait (Bank) agar peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi setiap pihak (Bank). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan setiap Bank yang ada dengan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi yang ada.

Rencan kerja OJK dalam melakukan pengawasan kepada Bank di Kota Makassar melalui bagian Departemen dan penelitian OJK melakukan kajian lebih mendalam apabila ada perturan baru yang akan di terapkan kepada bank, akan kaji

dengan melakukan study banding dan penelitian untuk mempertimbangkan relevansi dalam melakukan penenerapan peraturan baru yang akan di terapkan kepada bank di Kota Makassar dan memperhitungkan bebannya seperti apa ke industri perbankan agar menjadikan Bank lebih baik lagi.

Selanjutnya Untuk Rencana Kerja Otoritas jasa Keuangan dibuatkan rencana pemeriksaan tahunan, untuk diwilayah sulawesi selatan di kantor regional 6 fungsi pengawasan langsungnya di wilayah sulawesi selatan dan barat, dalam Rencana pemerikasaan tahunan terhadap Bank dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan, yang disusun di awal tahun dan nantinya pada saat realisasi akan mengacu pada rencana yang sebelumnya dibuat dalam rancangan tahunan, Adapun Rencana pemriksaan Tahunan tersebut yaitu Rencana aksi satu tahun disusun dalam tiga tahap meliputi tahap persiapan, tahap implementasi awal, dan tahap implementasi lanjutan. rencana pemeriksaan tahun dilakukan 1 kali dalam satu tahun untuk setiap bank, adapun Jumlah Bank Umum 1 (Bank SulSelbar) dan Untuk BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) yang

Konvensional 23 dan untuk BPR syariah 8, semua rancangan pemeriksaan di sesuaikan dengan karakteristik Bank, Untuk rencana Kerja Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Rencana aksi dalam jangka panjang (lima tahun), Bank menetapkan target kegiatan prioritas yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan prioritas yang dimaksud merupakan upaya bank dalam mewujudkan tercapainya prioritas, Target 5 tahun diupayakan untuk tidak berubah dan diupayakan untuk dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan aspek rencana kerja yang ditujukan kepada pihak bank dapat disimpulkan bahwa pihak Bank yang berada di daerah terikat untuk mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang mengawasi karena setiap pihak yang bersangkutan harus menjunjung tinggi profesionalitas dan loyalitas dalam mengikuti aturan yang berlaku.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek rencana kerja yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa rencana kerja yang tujuan kepada pihak Bank yang ada di daerah harus mengikuti aturan yang

dikeluarkan oleh pusat selaku pihak yang berwenang dan mengawasi namun pihak Bank yang ada di Daerah tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayahnya. Setiap pihak Bank yang ada di daerah dituntut profesional dan loyal dalam mengikuti aturan yang diberlakukan agar dapat terkoordinir dan terawasi dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugasnya mempunyai Sumber Daya Manusia yang sangat Kompeten dan terlatih, ini dapat kita lihat dari proses Rekrutmen dengan melewati beberapa tahap seleksi dalam program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif, Adapun bentuk Pendidikan yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya. Adapun dalam tahap ini diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang berdurasi 6 bulan, dalam tahap ini sangat menentukan pada langkah tahap berikutnya, dimana dalam penetapan tahap selanjutnya dapat di fokuskan pada keahlian yang sesuai dengan apa yang di dapatkan selama 6 bulan pendidikan. Hal ini Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan

di kota Makassar terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa perekrutan dan pemenuhan SDM Otoritas Jasa Keuangan sudah tersistematis dengan baik dengan pemenuhan SDM di masing jabatan dan posisi di sesuaikan dengan keahliannya masing-masing, hal ini dapat kita lihat dari *Inclass Training* dimana pelatihan di fokuskan dengan melihat keahlian masing-masing dan selanjutnya ke tahap *On The Job Training* pada tahap ini masuk pada penempatan jabatan dengan tetap berdasarkan pada keahlian masing-masing dimana akan ditempatkan dibagian pengawasan, sesuai dengan keahlian *trainingnya*, dan untuk pemenuhan jabatan untuk kepala bagian berasal dari lembaga BAPEPAM dan BI pemilihan ini sesuai dengan level keahlian pada masing-masing jabatan yang di isi. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa pihak OJK dalam melakukan Pengawasan setiap Bank yang ada di daerah mulai dari proses perekrutan tenaga Sumber Daya Manusia nya melalui beberapa tahapan yaitu salah satunya pelatihan yang diberikan sebelum memulai untuk bekerja. Kemudian dari segi pengawasan yang

diberikan, disesuaikan dan merujuk pada kondisi perbidangnya sehingga dalam pemanfaatan hingga pengevaluasian setiap sumber daya yang ada dapat lebih terkoordinir dan dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai pengawasan represif adalah Pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung misalnya melalui post-audit, dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan di lokasi (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya, Sesuai dengan konsep atau teori yang di gunakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Represif yang diukur dengan berdasarkan Indikator Dalam melakukan Audit Intern perbankan, OJK melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab penuh dalam pembuatan rencana audit tahunan untuk melaksanakan fungsi audit inter. Untuk itu dalam melaksanakan audit terhadap bank konvensional hal yang perlu di perhatikan adalah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan dengan berdasarkan pada pendekatan

Adapun cakupan Aktivitas Audit Intern yang dimaksud yaitu pemeriksaan dan evaluasi terhadap Efektivitas dan efisiensi sistem

pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik untuk kondisi saat ini dan potensi risiko dimasa yang akan datang, dan juga keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data.

On-site supervision Yaitu pengawasan Bank secara langsung dengan datang langsung ke bank yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hal bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan ada yang

dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dan semuanya itu beracuan pada laporan yang masuk terkait penyimpangan yang ditemukan sehingga aturan dalam undang-undang perbankan dapat ditegakkan demim kepentingan dan kebaikan setiap pihak yang terlibat.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek inspeksi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Berdasarkan Hasil pengamatan selama dilapangan dari pihak pemeriksa dan pengawas yaitu pihak OJK melaksanakan pemeriksaan satu kali dalam setahun menurut undang-undang, dengan melakukan pemerikasaan secara langsung yang merujuk pada pemeriksaaan umum dan pemriksaan khusus, dengan menyesuaikan jika ada laporan di terima OJK dan tetap merujuk pada aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Bank milik Pemerintah Kota Makassar : 1) Pengawasan Preventif ialah

pengawasan yang bersifat mencegah agar Industri perbankan yang ada tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada aspek Sosialisasi, dimana setiap pihak yang terkait dan berkepentingan aspek sosialisasi terlebih dahulu melakukan peninjauan terkait jenisnya sehingga setiap aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, melalui tahapan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait agar peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi setiap pihak (Bank). Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk peluncuran Buku dan kegiatan Seminar yang diikuti oleh perwakilan setiap Bank yang ada dengan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi yang ada, serta ikut serta dihadiri masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lainnya. Kemudian aspek, rencana kerja, yang menuntut setiap pihak yang diawasi terikat untuk mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh dengan profesional dan loyal sehingga pihak Bank yang bersangkutan dapat tetap melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di wilayahnya, adapun bentuk rancangan pemeriksaan tahunan OJK yaitu Rencana Lima Tahunan dan Rencana Satu Tahunan sesuai dengan POJK

No.51 2017. Selanjutnya aspek, sumber daya manusia, yang dimana dalam pengadaan tenaga staf melalui beberapa tahapan yaitu salah satunya pelatihan yang diberikan sebelum memulai untuk bekerja (*In Class Training*). Kemudian (*On The Job Training*) dari segi Pelatihan Penempatan bagian pengawasan yang diberikan Sesuai dengan Pelatihan keahliannya yang disesuaikan dan merujuk pada kondisi perbidangnya sehingga dalam pemanfaatan hingga pengevaluasian setiap sumber daya yang ada dapat lebih terkoordinir dan dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. 2) Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak OJK terhadap industri sektor perbankan dan permodalan di Kota Makassar dengan merujuk pada aspek (1) *Post Audit*, dari pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang kewenangan dalam menegakkan undang-undang perbankan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam kurun waktu setahun dengan menyesuaikan pada laporan yang diterima. Inspeksi, pemeriksaan yang dilakukan ada yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dan semuanya itu beracuan pada laporan yang masuk terkait penyimpangan yang ditemukan sehingga aturan dalam

undang-undang perbankan dapat ditegakkan demi kepentingan setiap pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Muharini S. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nazia Tunisa Alham , 2014 *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia* , Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Nuralam *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa*.Vol 3, no 3. 2017
- Rahmat A.2014. *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Siagian P. 2011. *Filsafat Administrasi Jakarta* : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda Dan Malik. 2016. *Penguatan Pengawasan Dprd Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Terry. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : P.T. Alumni
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Cv. Mandar Maju